

	SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman	
	Vol. 1 No. 2 (2022)	E-ISSN: 2961-9513 P-ISSN: 2961-7820

**PEMENUHAN HAK-HAK AGAMA LOKAL/ALIRAN
KEPERCAYAAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 97/PUU- XIV/2016**

Bagus Budi Sajiwo, Cica Mulansari, Hanafi Adhiatmoko, Galuh Shandora

Bagusbudisajiwo@gmail.com

Abstract

Sejarah panjang Nusantara memiliki banyak aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa membuat paham Pluralitas terbangun dan tumbuh secara alami di masyarakat. Pemenuhan hak sipil bagi penganut agama lokal atau kepercayaan, secara formal sudah mulai menampakkan hasil setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016. Meski demikian nyatanya masih banyak masalah dan juga pemenuhan hak yang belum terakomodir dengan maksimal dampak dari terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seperti hak-hak dalam bidang administrasi kependudukan, hak mendapatkan pendidikan yang layak, kebebasan dalam menjalankan ajaran yang dianutnya tanpa adanya diskriminasi baik dari masyarakat maupun Negara, dan semua hak yang seharusnya didapatkan penganut aliran kepercayaan sebagai warga Negara Indonesia.

Keywords: Tuhan yang Maha Esa, Agama, Hak, Keadilan, MPR, Kepercayaan

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bermula dari sejarah yang panjang hingga saat ini, Nusantara memiliki begitu banyak aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih bertahan.⁴⁰

Beberapa aliran kepercayaan tersebut antara lain; Kejawen, Sunda Wiwitan, Parmalim,

⁴⁰ Chandra Setiawan, *Keragaman Budaya Spiritual sebagai Pemersatu Bangsa dalam buku Laporan Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2006), hlm. 153.

Marapu, Kaharingan, Aluk Todolo dan lain-lain.⁴¹ Berdasarkan hasil sensus terbaru dikeluarkan data mengenai jumlah penduduk Indonesia yakni total berjumlah 271,34 juta jiwa. Sedangkan berdasarkan klasifikasi keberagamannya, terdapat 229 juta jiwa yang beragama Islam. Sedangkan perkiraan jumlah penganut agama asli atau agama lokal masih mencapai 20 juta.⁴²

Pluralitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menunjukkan bahwa tradisi toleransi ini sebenarnya sudah terbangun secara alami di dalam masyarakat terlebih dahulu sebelum hadirnya agama. Dengan demikian, toleransi dan pengakuan tersebut bukan hanya untuk agama, tetapi juga untuk aliran kepercayaan. Hal ini penting diperhatikan sebagai pengalaman masa lalu bangsa Indonesia yang akan mempengaruhi dan membangun pola pikir bangsa di masa mendatang. Suatu bangsa tidak mungkin mengembangkan tradisi baru yang total terpisah dari akar-akar sejarahnya.⁴³

Pemenuhan hak sipil bagi penganut agama lokal atau kepercayaan, secara formal sudah mulai menampakkan hasil setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016. Putusan MK ini telah ditindak lanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang mengakomodir kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun hal ini tidak sepenuhnya memuaskan penganut agama lokal, khususnya tidak diakomodirnya kolom agama dalam KTP mereka. Selain itu belum terselesaikan persoalan terkait

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama Bagian I (Pendekatan Budaya terhadap Aliran Kepercayaan, Agama Hindu, Buddha, Kong Hu Cu, di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 98-147.

⁴² Rachmat Subagya, *Agama Asli Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka, 1981), hlm. 241.

⁴³ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 105.

Akta Perkawinan bagi penganut agama lokal yang berasal dari komunitas adat yang rata-rata tidak bergabung di organisasi.

Dengan banyaknya tuntutan dari kepercayaan-kepercayaan lokal, pemerintah seharusnya segera bertindak dan menanggapi dengan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap mereka. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan negara, terutama pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang mempertimbangkan wilayah atau daerahnya masing-masing, mengakomodasi semua hak yang diperlukan dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional warga negara, serta lebih bertanggung jawab lagi dalam mencapai keadilan sosial.

Hak-hak penganut agama lokal belum sepenuhnya dipenuhi oleh negara. Hal ini mengindikasikan bahwa negara telah mengabaikan hak untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI. Diskriminasi terhadap penganut agama lokal, khususnya yang masih memegang teguh kepercayaan murni, menunjukkan adanya hegemoni agama mayoritas terhadap minoritas melalui legalitas kebijakan pemerintah. Hegemoni ini dipengaruhi oleh paradigma agama dunia yang merujuk agama dominan yang dijadikan dasar.⁴⁴

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membahas persoalan pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan/Agama Lokal setelah putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, seperti hak-hak dalam bidang administrasi kependudukan, hak

⁴⁴ Sukirno, *Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal*, Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 3 Agustus 2018

mendapatkan pendidikan yang layak, kebebasan dalam menjalankan ajaran yang dianutnya tanpa adanya diskriminasi baik dari masyarakat maupun Negara, dan semua hak yang seharusnya didapatkan penganut aliran kepercayaan sebagai warga Negara Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah kami paparkan di atas, maka kami merumuskan sejumlah rumusan masalah yang akan kami teliti yaitu:

a. Apa saja bentuk pengakuan Negara terhadap aliran kepercayaan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

b. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap hak kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ajaran bagi penganut aliran kepercayaan

c. Bagaimana realita yang dialami para penganut aliran kepercayaan dalam menjalankan ajarannya setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

C. Teori

Pemenuhan hak-hak Agama Lokal setelah adanya pemutusan dari MK, memang tidak seluruhnya dapat diterima dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun MK telah memutuskan bahwa keberadaan aliran kepercayaan dapat diakui sebagai ajaran Ketuhanan yang keberadaannya harus diakui dalam dokumen kependudukan sebagaimana terkandung dalam Putusan MK No. No. 97/PUU-

XIV/2016, akan tetapi persoalan hukum yang berkaitan langsung dengan pengakuan Negara terhadap kepercayaan dan hak- hak aliran kepercayaan belum sepenuhnya dapat terselesaikan. Fakta yang dapat ditemukan terkait hal ini yaitu munculnya penyegelan bakal makam sesepuh penghayat Sunda Wiwitan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan. Pendorong kuat adanya dugaan aksi penolakan dari beberapa organisasi kemasyarakatan (Ormas) terhadap bangunan makam ini.⁴⁵

Seperti yang terjadi dalam peristiwa G30S/PKI dan UU No. 1 PNPS Tahun 1965, memberi dampak tersendiri bagi penghayat kepercayaan. Pada masa ini para penghayat kepercayaan melakukan perpindahan berskala besar untuk memilih salah satu agama yang dianggap sebagai agama yang diakui, karena dipaksa untuk melakukannya (Rumadi et al., 2008). Jika tidak memilih agama, mereka akan dicap sebagai komunis kemudian Organisasi bisa dibubarkan dan anggota maupun pemimpin dapat ditangkap dan dibuang. Pemeluk Kawruh Naluri (KWN), di Banyumas juga dipaksa untuk memilih salah satu dari 5 (lima) agama, sebagian diantara mereka memilih beragama Budha, dan sebagian lainnya memilih beragama Kristen (Abidin et al., 2016). Hal yang sama juga terjadi pada kelompok Eyang Bonokeling di Banyumas. Kelompok ini di cap sebagai pengikut PKI dan dikejar-kejar oleh masyarakat (Nawawi et al., 2016). Peristiwa ini membawa trauma yang luar biasa bagi penganut kepercayaan, seperti yang diakui oleh Dewi Kanti, pemeluk Sunda Wiwitan yang menyatakan bahwa yang terjadi selama ini terhadap penghayat adalah kekerasan yang terstruktur (Lestari,2016).

⁴⁵ Muwafik Jufri. 2020. *Persoalan Hukum Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan di Bidang Administrasi Kependudukan*. Media Pembinaan Hukum Nasional. Hal.2.

Adapun kerangka teori yang digunakan dapat berupa kerangka teori Negara hukum, Hak Asasi Manusia, dan Teori politik Agama. Terkait teori Negara hukum, Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Menurut A.V.Dicey, terdapat 3 unsur utama, yaitu supremasi aturan-aturan hukum, persamaan dihadapan hukum, dan terjaminnya hak asasi manusia dalam konstitusi serta oleh lembaga peradilan (Siallagan, 2016). Dalam konsep Negara hukum, diharuskan terjaminnya Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UUD NKRI Tahun 1945 telah tercantum pasal tentang terjaminnya HAM, yakni dalam Bab XA Pasal 28A sampai dengan 28J. Pendekatan kedua adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi rujukan adalah hak untuk memeluk agama dan kepercayaan. Pasal 29 dan Pasal 28 E 9UU RI Tahun 1945). Dan pendekatan ketiga adalah teori politik agama. Teori ini menunjukkan bahwa agama, kepercayaan, adat, budaya dan lainnya adalah konstruksi politik yang bertujuan untuk melegitimasi kuasa dan dijadikan alat kontrol oleh kelompok (agama) tertentu atas yang lain (kepercayaan, adat, dan budaya) (Maarif, 2018).

D. Tinjauan Pustaka

Setelah putusan MK pengakuan dan legitimasi hukum pada pengisian kolom agama dalam dokumen-dokumen kependudukan telah berhasil memutus mata rantai diskriminasi terhadap para penganut kepercayaan / agama lokal terkhusus di bidang pemenuhan hak dan kebebasan beragama, hak dalam menjalankan ajaran agama, dan mencatatkan identitas keagamaan pada dokumen kependudukan.

Dalam jurnal Muwaffiq Jufri yang berjudul *Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan* (2020)

dijelaskan bahwa poin terpenting dari putusan MK adalah didapatkannya hak-hak konstitusional penganut aliran kepercayaan dalam ekspresi keberagamannya, khususnya dalam bidang penulisan identitas keagamaan (kolom agama) pada dokumen kependudukan.⁴⁶

Selain itu Muwaffiq juga membagi dua fokus pembahasannya, yang pertama adalah konseptualisasi aliran kepercayaan dan hubungannya dengan agama. Secara umum aliran kepercayaan dan agama adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam memandang konsep ketuhanan, keduanya sama-sama berproses untuk menemukan hakikat dan makna kehidupan yang telah diciptakan Tuhan, meski beberapa keterangan menyatakan akan adanya perbedaan dalam konsepsi antara kepercayaan dan agama, tetapi tidak bisa ditampik bahwa antara kepercayaan dan agama merupakan kesatuan konsepsi yang berusaha menjelaskan tentang ajaran ketuhanan dan kebajikan. Pembahasan yang kedua menjelaskan tentang jaminan Negara terhadap pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan. Jaminan Negara terhadap hak beragama dan berkepercayaan sudah diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa hak dan kebebasan dan berkepercayaan merupakan hak yang dijamin keberlangsungannya oleh konstitusi, oleh karena itu tidak dibenarkan segala tindakan untuk mengurangi hak-hak konstitusional semua warga Negara serta untuk menjalankan dan meyakini ajaran agama dan kepercayaan. Kemudian dijelaskan juga dalam UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengandung pokok, pertama, menegaskan bahwa

⁴⁶ Muwaffiq Jufri, *Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan*, Jurnal RechtsVinding, Vol 9. No.3, Desember 2020

setiap orang bebas dalam memilih, meyakini, dan menjalankan ajaran kepercayaan, kedua, Negara harus menjamin semua hak-hak penganut kepercayaan dalam meyakini dan menjalankan ajaran kepercayaannya.⁴⁷

Terdapat jurnal lain yang membahas tema yang sama yaitu Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia yang ditulis oleh Kristina Viri dan Zarida Febriany (2020)⁴⁸, dalam jurnal ini terdapat tiga pokok pembahasan yaitu; pembahasan pertama terkait sejarah diskriminasi hingga pengakuan penghayat kepercayaan di Indonesia, pembahasan ini dimulai sejak pembahasan UUD 1945 sampai dikabulkannya uji materi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian pembahasan kedua terkait bentuk pengakuan Negara setelah putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 terhadap penghayat kepercayaan, bentuk pengakuan yang disebutkan antara lain pengakuan terhadap hak atas administrasi kependudukan, pengakuan terhadap hak memeluk dan beribadah bagi penghayat kepercayaan dan pengakuan dalam peraturan turunan putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Pembahasan yang terakhir atau ketiga terkait dampak hukum putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 terhadap hak untuk memeluk ibadah bagi penghayat kepercayaan di Indonesia, dengan dihapusnya pasal 61 ayat 2, maka perbedaan antara agama yang diakui dan tidak diakui dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Jika melihat pertimbangan hakim MK, maka hak penghayat kepercayaan untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya akan dijamin oleh konstitusi sama dengan pemeluk agama

⁴⁷ Muwaffiq Jufri, *Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan*, Jurnal RechtsVinding, Vol 9. No.3, Desember 2020

⁴⁸ Kristina Viri, Zardia Febriany, *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, Indonesian Journal of Religion and Society, Vol. 02 (02), 97-112, Desember 2020

yang diakui, maka seharusnya tidak ada lagi pembedaan antara agama yang diakui dan penghayat kepercayaan, khususnya terhadap hak memeluk dan beribadah.

Affaf Mujahidah dalam bukunya yang berjudul *Majelis Luhur Kepercayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangan Inklusi Dua Arah*⁴⁹, menjelaskan bagaimana upaya rekognisi penghayat kepercayaan di Indonesia dan diskurs akademik mengenai inklusi sosial. Setelah mendapat pengakuan konstitusional melalui putusan MK, bukan berarti masalah yang dihadapi penghayat mendapatkan solusi yang konklusif justru hal ini lah yang menjadi titik awal perjuangan yang harus dihadapi penghayat kepercayaan baik secara institusional maupun individual, secara institusional kelompok penghayat kepercayaan melalui Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) mengadakan kongres nasional yang dihadiri 750 perwakilan penghayat kepercayaan. Kemudian secara individu para penganut penghayat kepercayaan dihadapkan dengan opsi tentang perubahan kolom agama setelah putusan MK, penghayat kepercayaan memiliki opsi untuk merubah kolom agama menjadi “kepercayaan: kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa”, hal ini tentu memunculkan perbedaan sikap dari penghayat kepercayaan dan memunculkan dikotomi baru dalam internal penghayat sendiri, diantaranya “penghayat murni”, “penghayat beragama”, dan “penghayat personal”. Dijelaskan juga dalam buku sebagai respon terhadap kebijakan yang telah diputuskan, MLKI Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya untuk melakukan adaptasi melalui perwujudan inklusi, gagasan dan upaya inklusi sosial oleh MLKI berorientasi dua

⁴⁹ Affaf Mujahidah, *Majelis Luhur Kepercayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangan Inklusi Dua Arah*, (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021)

arah, tidak hanya diterapkan pada internal organisasi akan tetapi juga dalam ranah kehidupan berkewarganegaraan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research), menggunakan bahan baku hukum yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan lainnya. Bahan hukum tersebut dianalisa secara yuridis normatif atau analisis kualitatif atau studi dokumen dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, sejarah hukum serta studi kasus.⁵⁰

Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk pengakuan Negara setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Salah satu bentuk pengakuan Negara terhadap aliran kepercayaan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 adalah pengakuan terhadap Hak atas Administrasi Kependudukan. Sebanyak empat penganut penghayat kepercayaan yang bernama Carlim, Nggay Mehang Tana, Arnol Purba, dan Pagar Damanra Sirait, mengklaim bahwa dengan adanya UU Administrasi Kependudukan secara nyata merugikan hak-hak konstitusional yang sudah dijamin oleh UUD 1945. Empat orang penganut penghayat kepercayaan tersebut telah tercatat sebagai pemohon perkara yang diregistrasi oleh kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,

⁵⁰ Kristina Viri, Zardia Febriany, *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, Indonesian Journal of Religion and Society, Vol. 02 (02), 97-112, Desember 2020. Hal. 98-103.

para pemohon beserta keluarganya mengaku tidak mendapat kartu keluarga (KK), dan tidak tercatat dalam sistem pencatatan KTP elektronik yang diakibatkan berlakunya Pasal 61 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan.⁵¹

Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat dan sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. Dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang dibacakan oleh ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Arief Hidayat dan didampingi hakim konstitusi lainnya pada Selasa, 7 November 2017. (Mahkamah Konstitusi 2014). Dengan dikabulkannya Putusan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan pengesahan kepada para penganut penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pengakuan dari Negara berupa mencantumkan Kepercayaan di kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Mahkamah Konstitusi telah memberikan kedudukan, memenuhi hak dasar dan keadilan kepada para penganut aliran kepercayaan di Indonesia.⁵²

Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016, Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Menteri

⁵¹ Kristina Viri, Zardia Febriany, *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, Indonesian Journal of Religion and Society, Vol. 02 (02), 97-112, Desember 2020. hal 106-107

⁵² Kristina Viri, Zardia Febriany, *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, Indonesian Journal of Religion and Society, Vol. 02 (02), 97-112, Desember 2020. hal 106-107

Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Registrasi dan kutipan Akta Pencatatan Sipil (Permendagri No.118/2017), yang ditetapkan pada 5 Desember 2017 dan Telah diundangkan pada tanggal 11 Desember 2017 dalam Permendagri tersebut terdiri dari Bab tentang Blanko Kartu Keluarga, Blanko Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Blanko Register Akta Pencatatan Sipil, Penerbitan kembali Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Pengadaan Blanko, serta terdapat lampiran tentang spesifikasi blanko, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri dari formulasi kalimat Kartu Keluarga, Register, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengakuan Anak, Register Akta Kematian, Perceraian, Perkawinan, dan Pengakuan Anak, serta Spesifikasi Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Di dalam peraturan tersebut terdapat perubahan salah satu identitas atau data tercantum “agama/kepercayaan” dan “pemuka agama/pemuka kepercayaan”.⁵³

Selain Permendagri No.118/2017, terdapat Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 447.14/10666/DUKCAPIL yang merupakan hasil tindak lanjut dari Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016. Surat Edaran Dirjen Dukcapil ini berisi tentang penertiban Kartu Keluarga bagi para penganut penghayat kepercayaan, surat edaran yang tertanggal 25 Juni 2018 ini berisi empat hal⁵⁴, yaitu:

⁵³ *Ibid.* hal 108

⁵⁴ Micom, *Kemendagri Terbitkan Panduan Penerbitan KK Bagi Aliran Kepercayaan*. MediaIndonesia.com <https://mediaindonesia.com> . 2018

- a. Langkah yang harus diambil oleh Dindukcapil Kabupaten atau Kota adalah segera menerbitkan Kartu Keluarga dengan langkah- langkah yang sudah dijelaskan di surat edaran tersebut.
- b. Cara untuk menerbitkan Kartu Keluarga bagi penganut penghayat kepercayaan, baik yang sudah ada datanya dalam database kependudukan maupun bagi penduduk yang ingi merubah datanya dari “agama” ke “pengahayat kepercayaan” ataupun sebaliknya, persyaratan dalam mengurus hal tersebut lebih lanjut akan diuraikan dalam surat edaran.
- c. Contoh penulisan kepercayaan dan agama pada aplikasi SIAK versi 7.0.
- d. Pengawasan yang dilakukan oleh kepala unit kerja atau Dindukcapil provinsi terhadap pelaksanaan pelayanan penertiban Kartu Keluarga bagi penganut penghayat kepercayaan yang dilakukan oleh Dindukcapil Kabupaten atau Kota.

2. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap penganut aliran kepercayaan Sebagaimana telah dihapusnya Pasal 61 ayat 2, maka pembeda antara agama yang diakui dengan agama yang tidak diakui dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan melihat pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, maka hak bagi penganut aliran kepercayaan untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya sudah dijamin oleh Konstitusi, kedudukannya sama dengan pemeluk agama lain, dengan hal ini seharusnya sudah tidak ada lagi perbedaan antara agama resmi yang diakui dengan aliran kepercayaan, khususnya dalam hak memeluk dan menjalankan ibadah. Jika mengacu pada pasal 10 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang- Undang Putusan ini termasuk putusan yang secara langsung mendapat kekuatan hokum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hokum yang dapat dilakukan oleh para pihak dan mengikat tidak hanya bagi para pemeluknya, tetapi juga semua orang.⁵⁵

Lebih lengkap mengenai jaminan hak memeluk dan menjalankan ibadah bagi penganut aliran kepercayaan yang setara dengan agama yang diakui telah tertulis jelas dalam bagian pertimbangan hakim. Ada dua pendapat mengenai kekuatan hukum pertimbangan hakim dalam putusan ini, yang pertama disampaikan oleh Mahmud Marzuki dan Goodheart, pertimbangan hukum mengikat karena pertimbangan hakim mendasarkan pada fakta materiil dalam pokok perkara, yang kedua disampaikan oleh Jimly As-shidqie dan Maruar Siahaan, pertimbangan hukum mengikat apabila terkait erat dengan amar putusan, apabila tidak terkait langsung dengan amar putusan maka pertimbangan hakim tidak mengikat.⁵⁶ Jika dilihat pertimbangan hakim terkait jaminan hak untuk memeluk dan hak untuk menjalankan ibadah yang setara antara penganut aliran kepercayaan dan pemeluk agama yang diakui, serta dihapusnya frasa “agama yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan” terkait erat dengan amar putusan pencabutan pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Adminduk, hal ini dapat diartikan berarti pertimbangan hakim mengikat sejak putusan dibuat. Di masa yang akan datang akibat dari hukum ini adalah tidak dapat lagi membentuk sebuah

⁵⁵ Kristina Viri, Zardia Febriany, *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, Indonesian Journal of Religion and Society, Vol. 02 (02), 97-112, Desember 2020. hal 109

⁵⁶ Arista M. (2019) *Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?*.Hukumonline.com

aturan baru yang membuat dikotomi atau pengkelompokan antara agama yang diakui dengan yang tidak diakui atau antara agama resmi dengan aliran kepercayaan.

3. Realita yang dialami penganut aliran kepercayaan dalam menjalankan ajarannya setelah putusan MK Dengan dikabulkannya uji materi di Mahkamah Konstitusi memberikan harapan baru bagi para penganut aliran kepercayaan, terutama putusan ini memperlihatkan komitmen dan kesungguhan Negara untuk melindungi segenap bangsanya termasuk penganut aliran kepercayaan. Namun realitanya perjuangan penganut aliran kepercayaan masih panjang, faktanya saat ini penganut aliran kepercayaan masih saja dibedakan dari agama yang diakui, hal ini dapat dilihat dari instansi yang mengurus, aliran kepercayaan bukan berada dibawah Kementerian Agama, melainkan berada di bawah Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan, padahal esensinya penganut aliran kepercayaan menjalankan hak mereka dalam beragama, belum lagi UU Nomor 1 Tahun 1965 dan SK Jaksa Agung No KEP-108/JA/5/1984 tentang berdirinya Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKOR PAKEM) masih berlaku. Di beberapa daerah dalam prakteknya penganut aliran kepercayaan juga masih mengalami diskriminasi oleh masyarakat, di Brebes contohnya, Aliran Kepercayaan Sapto Dharmo tidak dapat memakamkan jenazah di pemakaman umum, dengan terpaksa mereka akhirnya memakamkan jenazah keluarganya di halaman rumah mereka (Lokakarya Penghayat Kepercayaan, Yayasan Satunama, 4 Juli 2020). Beberapa penganut aliran kepercayaan juga masih dibayang-bayangi trauma tragedi tahun 1965, dimana mereka mendapatkan kekerasan secara fisik dan psikologis, hal ini membuat sebagian besar dari mereka berafiliasi ke agama yang diakui untuk mendapat perlindungan sambil menjalankan

ibadah sesuai tata cara aliran kepercayaan yang mereka anut. Meskipun menurut Syamsul Maarif, penganut aliran kepercayaan yang menjalankan keduanya, baik agama maupun aliran kepercayaan bukan merupakan hal yang perlu dipertentangkan, namun jaminan kebebasan untuk beragama dan berkepercayaan yang sudah dijamin oleh UUD 1945 masih harus diperjuangkan oleh para penganut aliran kepercayaan. Demi sebuah pengakuan penuh terhadap aliran kepercayaan, hal ini akan tercapai jika ditandai dengan tidak adanya diskriminasi dan perbedaan antara aliran kepercayaan dengan agama yang diakui dalam segala sisi kehidupan.⁵⁷

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dipaparkan diatas, bentuk pengakuan negara yang diterima oleh penganut kepercayaan khususnya setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 adalah penganut kepercayaan kini bisa mencantumkan kolom agama mereka dengan menuliskan “Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” di Kartu Tanda Penduduk (KTP), di Kartu Keluarga (KK), dan dokumen lainnya, selain itu, pernikahan antar penganut kepercayaan juga dilayani oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kepercayaan tersebut, dan mereka juga dilindungi hak nya oleh Negara dalam melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya.

Namun pada kenyataannya, penganut kepercayaan masih merasakan adanya diskriminasi yang terjadi di masyarakat, contohnya yang dialami oleh penganut Sapto

⁵⁷ Maarif S. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia* (Revisi, Issue9) Center for Religious and Cross-cultural Studies. 2019

Dharmo, mereka kesulitan untuk memakamkan jenazah kerabatnya di pemakaman umum, dan masih banyak penganut kepercayaan yang dibayang-bayangi ketakutan akan tragedi 1965. Para penganut kepercayaan masih terus berjuang hingga perbedaan dan diskriminasi yang mereka alami benar-benar hilang dalam segala sisi kehidupan dan diperlakukan layaknya penganut agama resmi lainnya.

Daftar Pustaka

Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Agama Bagian I (Pendekatan Budaya terhadap Aliran Kepercayaan, Agama Hindu, Buddha, Kong Hu Cu, di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Jufri, Muwaffiq. "Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan." *Jurnal RechtsVinding, Vol 9. No.3*, Desember 2020.

Kristina Viri, Zardia Febriany. "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia." *Indonesian Journal of Religion and Society, Vol. 02 (02)*, Desember 2020.

M, Arista. "Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?" *Hukumonline.com*, 2019.

Micom. "Kemendagri Terbitkan Panduan Penerbitan KK Bagi Aliran Kepercayaan."

MediaIndonesia.com <https://mediaindonesia.com>, 2018.

- Mujahidah, Affaf. *Majelis Luhur Kepercayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangan Inklusi Dua Arah*. Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021.
- Rachmat Subagya. *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka, 1981.
- S, Maarif. "Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia ." (*Revisi, Issue 9*) *Center for Religious and Cross-cultural Studies*, 2019.
- Setiawan, Chandra. *Keragaman Budaya Spiritual sebagai Pemersatu Bangsa dalam buku Laporan Gelar Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat*, . Jakarta: Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2006.
- Wahid, Abdurrahman. *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: Gramedia, 1999.